



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 469 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA WARUNGKIARA KECAMATAN WARUNGKIARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Ubrug Kecamatan Warungkiara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Warungkiara Nomor : 02/PP.04.1-BA/3202092001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi



Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Warungkiara Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA WARUNGKIARA KECAMATAN WARUNGKIARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Warungkiara Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA WARUNGKIARA

*Ttd.*

AGUS HERMAWAN



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI  
 NOMOR 469 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN PETUGAS  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
 DESA WARUNGKIARA KECAMATAN  
 WARUNGKIARA KABUPATEN SUKABUMI  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
 PEMILIH PADA DESA WARUNGKIARA KECAMATAN WARUNGKIARA  
 KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	RIZALULLAH	L	1	Kp. Warungkiara Rt/Rw 01/01
2	ANDI SUKANDI	L	2	Kp. Warungkiara Rt/Rw 02/01
3	ASEP ABDULHALIM	L	3	Kp. Warungkiara Rt/Rw 03/01
4	TASYA HANANDITA KHARISMA	P	4	Kp. Warungkiara Rt/Rw 04/01
5	NENDI NURNENDI	L	5	Kp. Babakan Rt/Rw 01/02
6	NURHAYATI	P	6	Kp. Babakan Rt/Rw 02/02
7	M IKBAL MUBAROK	L	7	Kp. Babakan Baru Rt/Rw 05/02
8	HELGA SEPTIANI	P	8	Kp. Babakan Baru Rt/Rw 05/02
9	VICI ADITIA FADILAH	P	9	Kp .Baeud Rt/Rw 01/03
10	PUTRA AKSANA AMALA	L	10	Kp. Baeud Rt/Rw 01/03
11	DESRI RESTIANA	P	11	Kp Baeud Rt/Rw 04/03
12	ENENG MARTINAH	P	12	Kp. Baeud Rt/Rw 05/04
13	YAYU NURUL FITRI	P	13	Kp. Baeud Rt/Rw 02/03
14	DEWISRI SUDJIA KOMALASARI	P	14	Kp.Baeud Rt/Rw 03/04
15	EVA SUNINGSIH	P	15	Kp. Cibungur Rt/Rw 01/05
16	ABDUROHMAT	L	16	Kp. Cibungur Rt/Rw 06/05
17	IHSAN MAULANA	L	17	Kp. Cibungur Rt/Rw 05/05
18	ELSYA AULIYA	P	18	Kp Cibungur Rt/Rw 01/06
19	RIZKI DINI HARI	L	19	Kp. Salagedang Rt/Rw 02/07
20	TIDAR RAMA PRADANA	L	20	Kp. Salagedang Rt/Rw 02/07
21	DERI RAYADI	L	21	Kp. Cigombong Rt/Rw 04/07
22	OGI SUGIAMAN	L	22	Kp. Cigombong Rt/Rw 01/08



NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
23	MUHAMAD FIQRI ANUGGRAH	L	23	Kp. Cigombong Rt/Rw 03/07
24	BENI PURNAMA DESA	L	24	Kp.Cigombong Rt/Rw 01/08
25	DEDE ABDUSSALAM	L	25	Kp. Tanjakan Rt/Rw 01/09
26	AWANG GUMILAR	L	26	Kp. Bojong Malang Rt/Rw 03/09
27	BUDIMAN	L	27	Kp. Legok Manggu Rt/Rw 02/10
28	ZAENAL ABIDIN	L	28	Kp. Legok Manggu Rt/Rw 02/10

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA WARUNGKIARA

*Ttd.*

AGUS HERMAWAN